

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah Swt menjelaskan fakta ini dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Firman Allah Swt di atas juga sejalan dengan pengertian perkawinan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Ar-Ruum/30 : 21

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 259.

Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dimana suami dan isteri yang memikul amanah dan tanggung jawab. Karena suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental.³

Dalam perkawinan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Pada masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, pengaturan biaya uang hantaran dilakukan pada saat proses *khitbah*. Uang hantaran merupakan uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki sebelum berlangsungnya *walimatul 'ursy*. Didalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut:

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 23.

⁴Muhamad Asmawi, *Nikah dalam Pebincangan dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam, 2014), h. 148.

“Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang sederhana belanjanya”. (HR. Ahmad).⁵

Pernikahan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Dalam praktek perkawinan masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara’ melalui berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat masyarakat setempat. Dari itu, lahirnya dua praktek pemberian pada perkawinan dalam masyarakat suku Serawai yaitu pemberian mahar dan uang hantaran.

Hukum adat pernikahan berlaku tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum adat pernikahannya.⁶ Kebanyakan pernikahan pada masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku maka beraneka ragam pula hukum adat yang ada di masyarakat.

Dalam tradisi adat, biasanya pihak laki-laki perlu menyiapkan uang hantaran untuk diberikan kepada pihak perempuan dalam proses peminangan atau sebelum berlangsungnya hari pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan atau disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.⁷

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 269.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 16.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

Dalam sejarahnya, praktik uang hantaran merupakan praktik yang bersandarkan adat, yang telah lama menjadi kebiasaan atau tradisi di masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan tanpa uang hantaran. Praktik uang hantaran merupakan pengaruh dari praktik ajaran Hindu-Budha yang masuk ke Indonesia ke dalam budaya di tanah Melayu, maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.⁸

Fungsi uang hantaran ini digunakan untuk belanja, baik untuk keperluan akad nikah, pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi calon mempelai perempuan. Dimana dalam pandangan adat, pemberian uang hantaran ini merupakan suatu kewajiban bagi mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa/4 : 4-5, sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai

⁸Iga Kurniawan, *Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 4.

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h. 1074.

pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁰

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang yang berharga. Dalam ajaran Islam, seorang istri berhak atas mahar ataupun mas kawinnya. Mahar merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya.

Hantaran pernikahan bukan bersifat jual beli atau menghitung untung-rugi, tetapi hanya mengacu pada nilai. Mengenai besar kecilnya uang hantaran tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah, dan dapat pula berpatokan pada orang-orang yang telah menikah sebelumnya, tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkannya. Bahkan saat ini, bagi pihak perempuan yang berpendidikan tinggi dalam penetapan uang hantaran tersebut juga bisa bernilai tinggi. Karena ketentuan adat terdahulu tidak sama dengan status sosial saat ini, maka tradisi uang hantaran semakin berkembang dan semakin meningkat juga penetapan jumlah nominal uangnya, serta semakin bervariasi akan kegunaan uang hantaran tersebut.

Karena hal tersebut di atas, seringkali keluarga calon mempelai laki-laki sering merasa khawatir karena takut tidak mampu memenuhi uang hantaran yang telah disepakati pemberiannya pada waktu yang telah ditentukan. Mereka khawatir akan menjadi aib apabila tidak mampu memenuhi hantaran tersebut. Perasaan khawatir ini seringkali membuat calon mempelai pria merasa takut karena bisa menimbulkan aib bagi keluarganya. Kekhawatiran tersebut dapat

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag, Q.S An-Nisaa/4 : 4-5

disebabkan juga oleh persepsi mereka terhadap penting atau tidaknya uang hantaran pernikahan yang jumlahnya tinggi.

Akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini menjadi penguat bagi pihak perempuan untuk dapat melihat bagaimana rasa tanggung jawab yang ada pada pihak laki-laki. Karena suami adalah panutan ataupun dalam istilah lain yang menentukan surga dan neraka isterinya di dunia maupun di akhirat. Islam juga tidak mengharamkan atau melarang adanya tradisi uang hantaran tersebut, karena tradisi uang hantaran ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini yang sering disebutkan sebagai adat.

Permasalahan-permasalahan semacam ini sering terjadi di masyarakat, bahkan sudah menjadi suatu tradisi yang tidak bisa ditawar lagi, termasuk pada masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada permasalahan dikarenakan uang hantaran, ada beberapa pemuda di daerah ini yang membatalkan keinginannya untuk menikahi pasangannya, padahal telah menjalin hubungan (pacaran) selama beberapa tahun lamanya.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu informan seorang pemuda berinisial IB yang telah menjalin hubungan dengan seorang gadis selama 5 (lima) tahun. :

Informan ini ingin menikahi pasangannya, yang selanjutnya melakukan prosesi *khitbah* (lamaran) kepada pihak keluarga perempuan. Pada saat lamaran, tetapi pihak perempuan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk pembelian barang hantaran. Selanjutnya, permintaan uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan adalah sebesar Rp. 35.000.000,00.

Menurut Informan, jumlah uang hantaran sebesar Rp. 35.000.000,00. tersebut merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus bantuan dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pernikahan. Dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 akan digunakan untuk membeli perlengkapan pribadi untuk calon mempelai perempuan, seperti: mukenah, tas, sepatu, pakaian, dan beberapa perabot rumah tangga, dimana calon mertua perempuan menginginkan barang-barang tersebut dibeli masing-masing dengan harga yang besarnya kisaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Barang-barang tersebut akan menjadi barang hantaran dari pihak laki-laki. Barang-barang ini biasanya nantinya akan dibeli oleh calon mempelai perempuan, lalu diserahkan kepada pihak laki-laki untuk dihias sebagai barang hantaran dari pihak laki-laki. Informan mengatakan uang hantaran yang diminta pihak perempuan juga akan digunakan untuk biaya pesta pernikahan yang akan dilangsungkan selama 3 (tiga) hari di rumah pihak perempuan.¹¹

Menurut informan, permintaan uang hantaran tersebut sangat memberatkan dirinya juga keluarganya. Apalagi uang hantaran tersebut harus diterima oleh pihak perempuan paling lama 2 (dua) bulan dari acara lamaran. Karena jeda waktu antara acara lamaran dengan pesta pernikahan adalah selama 3 (tiga) bulan. Pada waktu acara lamaran, belum ditemukan kata sepakat terkait besaran jumlah uang hantaran tersebut. Setelah acara lamaran, musyawarah tetap dilakukan beberapa kali antara keluarga pihak laki-laki dan

¹¹Wawancara awal, pada tanggal 10 Juli 2024.

pihak perempuan, bahkan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut. Akan tetapi, pihak perempuan tetap sesuai dengan keinginannya dengan berbagai alasan yang menyertainya. Pada akhirnya, pihak laki-laki meminta menunda acara pernikahan tersebut selama beberapa bulan, namun akhirnya informan memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan mengakhiri hubungan dengan pasangannya.¹²

Permasalahan mengenai uang hantaran yang dapat menghambat rencana pernikahan juga ditemukan berdasarkan wawancara awal dengan informan lainnya, yaitu Ibu Dewi Yani. Menurut Informan Ibu Dewi Yani, mengatakan bahwa pada tahun 2023 dirinya mengalami lamaran batal akibat adanya perubahan kesepakatan mengenai uang hantaran dan mahar. Sebelum proses lamaran dilaksanakan, dirinya bersama calon suami telah menyepakati uang hantaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan maskawin sebesar 5 gram emas. Namun, menjelang pelaksanaan lamaran, pihak keluarga meminta jumlah yang berbeda, yaitu uang hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan maskawin sebesar 7 gram emas. Perubahan tersebut terjadi karena adanya campur tangan orang tua dan sanak saudara dalam menentukan besaran uang hantaran dan maskawin. Karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran uang hantaran sebagaimana yang diharapkan oleh kedua belah pihak, akhirnya lamaran batal dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹³

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa informan tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan yang berkaitan dengan uang hantaran di Kecamatan

¹²Wawancara awal, pada tanggal 10 Juli 2024.

¹³ Wawancara Dewi Yani, di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, pada Tanggal 11 Juli 2024

Iilir Talo tidak hanya terletak pada besar kecilnya nominal yang diminta, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara kemampuan pihak calon mempelai laki-laki dengan nominal yang ditetapkan, perubahan nominal setelah adanya kesepakatan awal, serta adanya campur tangan orang tua dan keluarga dalam menentukan besaran uang hantaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak sehingga lamaran batal dan rencana pernikahan yang sebelumnya telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan.

Jika melihat permasalahan di atas, apabila perkawinan terhalang oleh tradisi yang memberatkan, maka pastinya akan menghambat eksistensi sunnah Nabi Saw dan perintah al-Qur'an. Menurut al-Razi, sebagaimana yang dikutip Wahbah al-Zuhailly, mengatakan bahwa perintah menikah adalah wajib hukumnya. Artinya bagi seseorang yang sudah pantas dan mampu menunaikan hak dan kewajiban perkawinan, maka wajib melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁴

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang sakral dan suci. Selain itu perkawinan juga diyakini sebagai salah satu sarana beribadah kepada Allah Swt dan juga sebagai sarana mempertahankan eksistensi umat manusia melalui jalan yang bermartabat. Oleh karena itu, terhadap perkawinan, Islam memberikan aturan yang sistematis dan kompleks agar perkawinan itu dapat mencapai maslahat.¹⁵ Inilah yang menjadi sebab bahwa perkawinan harus bersih dari unsur-unsur yang memberatkan. Apabila dalam perkawinan dan

¹⁴Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir al-Munir*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 566.

¹⁵Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2, 2016, h. 412.

pendahuluannya diberlakukan syarat yang memberatkan tentunya akan mengancam eksistensi perkawinan itu sendiri.

Dampak lain yang akan muncul adalah hubungan gelap yang terjadi antara pemuda dan pemudi karena sulitnya melangsungkan perkawinan karena tradisi yang memberatkan. Padahal Allah Swt melarang hubungan gelap yang berujung kepada perbuatan zina, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Israa’/17 : 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁶

Di sisi lain, prinsip mahar yang hanya diminta semampunya sesuai kesepakatan kedua calon mempelai akan tergusur oleh kokohnya aturan adat. Boleh jadi jika calon isteri mau menerima mahar yang ringan sesuai dengan kemampuan calon suami, orang tua akan merasa malu jika tidak ada uang hantaran dalam lamarannya. Ini menjadi persoalan yang terstruktur dan memprihatinkan, selain itu penelitian terdahulu lebih banyak membahas hukum uang hantaran, sedangkan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pembatalan lamaran akibat uang hantaran melalui perspektif normatif, filosofis dan sosiologis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut penelitian tentang: “Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran dalam Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma”.

¹⁶ Al-Qur’an Kemenag, Q.S Al-Israa’/17 : 32

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingginya jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan, sehingga memberatkan pihak laki-laki untuk melaksanakan akad pernikahan.
2. Terjadinya kegagalan pernikahan dan pemutusan hubungan dari pihak laki-laki dikarenakan tidak adanya kesepakatan tentang jumlah uang hantaran yang harus diberikan pihak laki-laki.
3. Belum adanya standar penetapan uang hantaran.
4. Belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa lamaran batal.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis membatasi fokus penelitian hanya pada terjadinya kegagalan pernikahan yang diakibatkan uang hantaran dalam proses lamaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Penulis membatasi perolehan data tentang terjadinya kegagalan pernikahan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang terjadi antara tahun 2023-2024.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana analisis normatif, filosofis dan sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
- b. Untuk menganalisis perspektif normatif, filosofis dan sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, terdiri dari:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan peminangan adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam, utamanya yang berkaitan dengan peminangan adat.
- 2) Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang apa dan bagaimana nilai kesakralan tradisi uang hantaran dalam lamaran.
- 3) Bagi instansi/pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan model peminangan adat yang mungkin saja memberatkan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Iga Kurniawan, 2020, Tesis berjudul: Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi hantaran sapi dalam lamaran pada masyarakat di Pakis Aji Jepara dan untuk mendalami perspektif hukum Islam dan sosio-antropoligi terhadap tradisi hantaran sapi dalam lamaran pada masyarakat di Pakis Aji Jepara.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan hantaran sapi di Pakis Aji dimulai oleh orang kaya yang menikahkan anaknya. Orang kaya tersebut berinisiatif memberikan sapi untuk kemaslahatan kedua anaknya dalam menjalani rumah tangganya kelak. Kemudian pihak perempuan memberikan kambing sebagai *balen*. Namun kemudian, motif hantaran sapi yang semula

untuk kemaslahatan anak-anaknya, kini berubah menjadi motif pertarungan harga diri dan kecenderungan ekonomi.

Dalam persepektif hukum Islam, tradisi hantaran sapi atau dengan kata lain memberikan sapi dalam lamaran diperbolehkan. Hal ini mengacu pada 2 (dua) sumber hukum Islam yakni *urf* dan *ijma' sukuti*. *Urf* atau tradisi yang berlaku di Pakis Aji terkait dengan hantaran sapi memuat beberapa hal yaitu: tradisi hantaran sapi di Pakis Aji sudah berlaku umum dan menyeluruh dan dalam waktu yang lama, hantaran sapi yang diberikan menjadi hak orang tua/wali mempelai perempuan, hantaran sapi memiliki nilai filosofis sebagai gambaran atas pengikatan nafsu hewani dengan perkawinan, hantaran sapi pada dasarnya berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Dari beberapa hal yang berlaku tersebut tidak ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan dalam perspektif *ijma' sukuti*, tradisi ini merupakan kesepakatan dari para sesepuh dan tetua adat pada masa lampau. Tradisi ini diikuti dan berkembang berlaku umum dalam masyarakat setempat. *Ijma' sukuti* yang menjadi landasan berlaku dengan adanya kesepakatan sebagian orang dan diikuti oleh sebagian orang lainnya tanpa ucapan sehingga memiliki kesamaan karakter seperti terbentuknya sebuah kebudayaan dalam perspektif sosial.

2. Dewi Rahmawati, 2019, Jurnal berjudul: Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan uang hantaran dan ningkukan pada tradisi Lampung dalam perspektif hukum Islam.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pandangan hukum Islam terkait uang hantaran nikah dan ningkukan dengan pelaksanaannya telah memperhatikan syarat-syarat *urf shahih*. Kemudian dalam praktik uang hantaran nikah jika terdapat *mudharat* atau prosesi perkawinannya ditunda maka hukumnya menjadi *urf fasid*. Berbeda dengan ningkukan (acara bujang gadis) yang telah membudaya, sama halnya dengan uang hantaran nikah yang telah membudaya, dengan proses pelaksanaan ningkukan yang melibatkan perempuan dan laki-laki duduk pada satu tempat dan saling melempar selendang dan bertukar surat, praktik ini bertentangan dengan QS. An-Nur ayat 30-31.

3. Siti Marlina dan Rahmi Hidayati, 2019, Jurnal berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian uang adat (selemak semanis) dalam perkawinan adat Melayu Jambi dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini.

Kesimpulan penelitian ini yaitu dampak negatif dari tingginya uang hantaran nikah yang mengakibatkan berbagai problem antara lain: batal nikah, kawin lari dan perbuatan zina. Sedangkan dampak positifnya adalah meningkatkan semangat kerja bagi kaum laki-laki dengan kondisi yang menuntut untuk bekerja keras dalam melangsungkan pernikahan. Adapun

uang hantaran nikah digunakan untuk kelengkapan pesta pernikahan dan kelangsungan hidup kedua mempelai. Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi hal ini adalah hukumnya mubah. Namun dalam hukum adat hukumnya bersifat wajib. Akan tetapi hukum adat jika tidak bertentangan dengan akidah maka hukumnya adalah sah-sah saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, pendekatan hukum Islam. Yuridis Empiris yaitu Meneliti pelaksanaan hukum di

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

¹⁸Lexy J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

lapangan, Melihat kesesuaian antara aturan tertulis dan praktik nyata di masyarakat, Menggunakan data primer dari wawancara atau pengamatan langsung. Kemudian Pendekatan Sosiologis yaitu menganalisis hukum sebagai gejala sosial, menelaah reaksi dan interaksi warga saat aturan diterapkan, memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap pola pikir manusia. Selain itu Pendekatan Konseptual yaitu membedah pandangan dan doktrin para ahli hukum, membangun pemahaman baru dari asas-asas hukum yang ada, tidak menguji data lapangan, melainkan mendalami isi gagasan teoretis. Terakhir yaitu Pendekatan Hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menilai kemaslahatan umat berdasarkan aturan syariat dan mencari solusi hukum atas masalah sosial melalui sudut pandang agama.¹⁹

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu yang sudah ditentukan peneliti. Adapun waktu yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan

¹⁹Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 88.

pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun rincian informannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Syahrin	Ketua Adat
2.	Fauzi Rikman	Tokoh Agama
3.	Angga Putra	Masyarakat
4.	Rike Nadea	Masyarakat
5.	Dewi Yuni	Masyarakat
6.	Median Saputra	Masyarakat
7.	Ukes Puspita Sari	Masyarakat
8.	Yati Patmiati	Masyarakat
9.	Dadik	Masyarakat
10.	Yarma Azmiati	Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.²¹

Responden dalam penelitian ini yaitu tokoh adat atau tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang pernah mengalami lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas mengamati dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta tentang permasalahan yang

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190.

diteliti.²² Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.²³ Observasi yang dimaksud adalah peneliti mengamati secara seksama tentang gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁴ Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, arsip/dokumen, dan artikel dari internet.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang memiliki 3 (tiga) tahap analisis data, yaitu:²⁵

a. Reduksi data

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, kemudian merangkumnya

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 114.

²³S. Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2014), h. 151.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 338.

dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memilih dahulu data-data yang dianggap penting, mencakup hal-hal pokok dan fokus pada tema penelitian, dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis. Penyajian data ini juga dapat berupa uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah pengambilan atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh tersebut juga diverifikasi agar mendapat hasil yang kredibel.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data penelitian tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Akan membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Akan membahas Landasan Teori yang berisikan tentang Lamaran, Uang Hantaran, Tinjauan Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran dalam Teori Normatif, Teori Filosofis, Teori Sosiologis.

BAB III Gambaran Umum Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Sejarah Tradisi Uang Hantaran, Struktur Adat Serawai, Mekanisme Musyawarah Adat, Tokoh Adat, dan Struktur Lembaga Adat.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan pembahasan. Diantaranya yang meliputi sebagai deskripsi tentang Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 327.

Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma. Analisis Normatif, Filosofis, dan Sosiologis terhadap Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

BAB V Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutupan dari pembahasan atas permasalahan didalam penulisan ini.

